

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, mekanisme Diversi merupakan hal yang wajib ditempuh oleh para penegak hukum, mulai dari Penyidik di tingkat Penyidikan, Jaksa di tingkat Penuntutan serta oleh Hakim di sidang pengadilan karena upaya tersebut dijamin oleh Undang-undang. Bahkan, di tingkat penyidikan jika masuk perkara anak yang berkonflik dengan hukum sudah wajib diupayakan mekanisme Diversi sebagai standar prosedur penanganan perkara. Bentuk upaya lain jika perbuatan anak tidak masuk dalam kategori yang dapat diupayakan Diversi bisa menggunakan mediasi penal kepada para pihak yang terlibat, sehingga meminimalisir anak terjerat dalam proses peradilan pidana bisa saja memberikan dampak buruk bagi tumbuh kembang anak.
2. Sekalipun mekanisme diversi wajib ditempuh oleh para penegak hukum, namun dalam praktiknya sering kali upaya Diversi selamanya berhasil. Adanya keengganan dari korban atau keluarga korban untuk menempuh jalur ini dan pemahaman yang kurang dari para penegak hukum mengenai proses diversi adalah salah satu faktor penghambat berhasilnya proses diversi. Namun demikian, hal tersebut bukan berarti tidak ada upaya lain untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, di mana melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, dikaitkan dengan politik hukum dari maksud dan tujuan pembentukan Undang-Undang ini telah memberikan upaya lain untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak, yaitu melalui penjatuhan hukuman sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) yang menempatkan pidana penjara dalam gradasi yang paling bawah dalam urutan pemidanaan. Hal ini dapat diartikan bahwa kebijakan pidana dalam Undang-Undang tersebut menjadikan sanksi/pidana

penjara bagi anak yang berkonflik dengan hukum sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) setelah ada upaya-upaya sebelumnya yang dapat diterapkan.

5.2 Saran

1. Perlunya dilakukan sosialisasi secara menyeluruh dan masif terkait hak-hak dan mekanisme-mekanisme dalam penanganan Anak yang berkonflik dengan Hukum kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk juga kepada para penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan dan Hakim
2. Perlunya melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), tokoh-tokoh masyarakat, pemuka agama, Pekerja sosial, pemerhati anak, tokoh adat dalam memberikan informasi mengenai penanganan anak yang berkonflik dengan hukum.

